

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Zakat adalah salah satu kewajiban dalam Islam yang sering disebut secara beriringan dengan shalat. Hal itu bisa dipahami bahwa zakat memiliki kedudukan yang tidak kalah penting dengan ibadah shalat. Jika shalat adalah ibadah yang berkaitan dengan hubungan vertikal saja (*hablun min Allâh*), zakat justru memiliki cakupan horizontal (*hablun min an-nâs*) dan vertikal (*hablun min Allâh*). Zakat juga termasuk dari pilar-pilar agama (rukun Islam) yang jika tidak ditunaikan, bisa merusak keislaman seseorang. Bahkan dalam sejarah, Khalifah Abu Bakar as-Shiddiq sampai memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Itulah bukti kuat bahwa zakat menduduki posisi yang penting dalam Islam, dan apabila dilaksanakan dengan benar, penuh keikhlasan, niscaya mampu mempertebal keimanan seseorang, membersihkan kotoran jiwa, menumbuhkembangkan hartanya, serta menambah keberkahan.

Menurut Isnaini sebagaimana dikutip oleh Moh. Thoriquddin, zakat memiliki ranah dimensi yang begitu luas di antaranya dari sisi agamis, moralitas, finansial dan sosial-politik yang berujung pada pencapaian kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran umat. Kemudian jika dikerucutkan, dimensi dan tujuan zakat dapat dirangkum menjadi dua, yaitu dimensi pengabdian kepada Allah (ibadah) dan berbakti kepada sesama manusia (muamalah). Dimensi

ibadah artinya dengan membayarkan zakat, maka terwujudlah bukti ketaatan dan ketakwaan atas perintah Allah. Sedangkan dimensi berbakti kepada sesama manusia artinya dengan membagikan sebagian harta zakatnya kepada para mustahik, maka tercapailah pemerataan ekonomi dan perputaran harta ke seluruh lapisan masyarakat.<sup>1</sup>

Dalam catatan sejarah, zakat mulai diwajibkan pada bulan Syawal tahun kedua hijriyah di Madinah. Perintah wajibnya mengeluarkan zakat mulai berlaku bagi umat Islam sesudah penerapan syariat puasa Ramadhan, kecuali bagi Nabi saw. Hal ini menurut para ulama, disebabkan salah satu tujuan zakat adalah untuk membersihkan jiwa para pelaku dosa (maksiat), sedangkan para Nabi tentu saja terlepas dari hal yang demikian.<sup>2</sup>

Zakat sejatinya bisa berperan dalam peningkatan kesejahteraan umat, memaksimalkan etos kerja, serta berfungsi sebagai instrumen penyebaran ekonomi secara merata, apabila umat Islam mampu mengelola dengan baik dan amanah. Hal itu sudah terbukti di mana pada era kejayaan Islam, zakat memiliki peranan yang begitu besar dalam peningkatan taraf ekonomi umat Islam. Zakat diberdayakan dengan sangat baik dan terorganisir, kemudian dibagikan dengan

---

<sup>1</sup>Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid al-Syariah*, Cet. 1 (Malang: UIN-Maliki Press, 2014), h. 3

<sup>2</sup> Wahbah az-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, diterjemahkan oleh Agus Effendi dan Bahruddin Fananny, Cet. 7 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h. 89

adil dan merata sampai benar-benar diterima oleh mustahik-mustahik yang membutuhkan, tidak hanya dipandang sebagai sebuah kewajiban semata.<sup>3</sup>

Di samping memiliki peran sebagai instrumen *bertaqarrub* kepada Allah swt, zakat juga mempunyai peranan mewujudkan keharmonisan hubungan antara orang kaya dan orang yang kekurangan. Begitu juga untuk menghindari upaya monopoli kekayaan oleh para konglomerat, zakat bisa memberikan andil yang cukup. Lebih dari itu, usaha pemerataan keadilan sosial bagi umat Islam juga diemban oleh zakat, di samping sebagai sebuah kewajiban bagi seorang Muslim. Dengan demikian, sejatinya zakat bisa diproyeksikan sebagai kekuatan ekonomi umat Islam yang bermanfaat sebagai sumber dana untuk kesejahteraan umat, mengentaskan kemelaratan dan meminimalisir kesenjangan sosial, dengan syarat harus diperbaiki manajemen dan pengelolaannya dari hulu sampai hilir.

Harus diakui bahwa pemahaman umat tentang harta yang harus dibayarkan zakatnya masih terpaku pada jenis-jenis zakat klasik yang sudah ditegaskan dan dijelaskan dalam Alquran dan hadis dengan syarat-syarat tertentu. Inilah yang menjadi salah satu sebab belum terhimpunnya zakat secara maksimal di masyarakat, dan belum optimalnya peran zakat sebagai instrumen pemerataan ekonomi. Oleh karena itu, di antara kajian yang urgen dan prioritas dalam fiqih zakat adalah menegaskan macam-macam harta yang harus (wajib) dibayarkan

---

<sup>3</sup>Didin Hafidhuddin, M.Sc. , *Zakat dalam perekonomian modern* Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2002) h. V.

zakatnya, terlebih lagi jika dihubungkan dikaitkan dengan aktifitas ekonomi yang senantiasa tumbuh dan berinovasi dari zaman ke zaman. Memang Alquran dan hadis secara khusus sudah mengidentifikasi beberapa jenis harta (pendapatan) yang masuk kategori wajib zakat, seperti emas, perak, hasil pertanian/tanaman, buah-buahan, barang dagangan, binatang ternak dan barang temuan (*rikâz*), tetapi di zaman sekarang sudah bermunculan jenis pendapatan (harta) yang tidak kalah nilainya.<sup>4</sup>

Di zaman sekarang, telah kita dapati jenis pendapatan lain yang masuk kategori wajib zakat menurut sebagian ulama berdasarkan hasil ijtihad mereka, yang disebut dengan zakat profesi. Zakat profesi merupakan salah satu temuan baru yang fenomenal di zaman modern ini. Jenis zakat ini tidak pernah ditemui pada masa Nabi saw disebabkan tidak termaktub di dalam Alquran maupun hadis secara jelas (*qath'i dalalah*). Pejuang zakat profesi yang paling terkenal adalah Syeikh Yusuf al-Qardhâwi dengan karyanya *Fiqh al-Zakâh*, menyatakan bahwa pendapatan yang mendominasi pada zaman modern ini adalah yang dihasilkan dari pendapatan/gaji pegawai, karyawan, jasa dan bahkan profesi.<sup>5</sup>

Di Negara kita, pembahasan zakat profesi sudah ada sejak era 90-an. Hal itu terbukti bahwa pada bulan Februari tahun 1989 telah diselenggarakan muktamar tarjih muhammadiyah yang ke-21 di Malang, Jawa Timur. Pada muktamar tersebut, salah satu agenda bahasannya adalah tentang zakat profesi,

---

<sup>4</sup>Ibid, h. 2

<sup>5</sup>Yusuf al-Qardhawi, , *Fiqh al-Zakat*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1973), h. 487

meskipun belum menghasilkan keputusan final dan kemudian baru dibahas kembali sampai tuntas pada Munas Tarjih Muhammadiyah ke-25 di Jakarta pada bulan Juli tahun 2000.<sup>6</sup>

Salah satu alasan dicetuskannya zakat profesi adalah kriteria orang kaya pasti berbeda seiring dengan berubahnya zaman, maka sangat mungkin sekali penetapan status kaya mengalami perubahan berdasarkan situasi-kondisi dan fenomena sosial ekonomi. Di masa lalu, pendapatan yang besar dan mampu menjadikan orang berpenghasilan tinggi adalah seperti berjualan, bercocok tanam, dan beternak. Tetapi pada era modern, berjualan belum tentu menjadi kaya, apalagi bercocok tanam atau beternak. Alih-alih menjadi kaya, para petani dan peternak di Indonesia mayoritas justru masuk kategori orang miskin dan tidak sejahtera. Kebalikan dari itu, profesi-profesi seperti dokter spesialis, arsitek, programmer komputer, advokat dan sejenisnya lebih mudah menghasilkan uang yang cukup besar dalam waktu yang tidak lama. Artinya cukup nyata dan jelas adanya perubahan cara menjadi kaya, dan perubahan kriteria-kriteria yang menentukan mana yang termasuk orang kaya dan mana yang tergolong orang miskin.<sup>7</sup>

Kemunculan zakat profesi tidak serta merta menjadi wacana hukum yang bisa diterima oleh seluruh kalangan umat Islam. Karena masih banyak

---

<sup>6</sup>Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, ( Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 48

<sup>7</sup>Henny Suciaty, *Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam ...*, Tesis tidak diterbitkan, pascasarjana Universitas Diponegoro, 2008, h. 19-20

permasalahan yang timbul seputar zakat profesi. Misalnya keberadaannya tanpa adanya dalil yang menunjukkan kewajibannya secara jelas dan spesifik dari Alquran atau al-Hadis, tidak ditemukannya pendapat Ulama klasik yang membahasnya, dan berbagai macam silang pendapat tentang nisab (batas minimalnya), waktu pengeluarannya, ada dan tidaknya haul, serta persentase (kadar) zakat yang harus dibayarkan.

Sebagai gambaran, Yusuf al-Qardhâwi meyakini bahwa persentase zakat profesi yang harus dibayarkan adalah 2,5%, baik untuk harta yang tidak bisa dihitung temponya dalam setahun maupun harta yang bisa dihitung. Berbeda dengan Yusuf al-Qardhâwi, Prof. Drs. H. Masjfuk Zuhdi memiliki pandangan bahwa zakat profesi baru diwajibkan jika sesudah terpenuhi kebutuhan primernya dan keluarganya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan perabot rumah tangga, piranti-piranti usaha, kendaraan, dan tentunya sudah terbebas dari tanggungan hutang. Sedangkan menurut Didin Hafidhuddin, masih ada beberapa kemungkinan pengambilan kesimpulan untuk menentukan nisab, persentase (kadar zakat), dan waktu membayarkan zakat profesi. Hal ini sangat dipengaruhi oleh qiyas (analogi) yang diaplikasikan padanya.

Dari pemaparan di atas, jelas terlihat bahwa masih ada ketidakpastian hukum tentang ada dan tidaknya haul, kadar (persentase) yang harus dikeluarkan dan perbedaan pendapat dalam nisab zakat profesi. Masih terjadi perdebatan yang belum tuntas di kalangan ulama dalam menentukan apakah haul ini menjadi salah satu syarat wajibnya zakat profesi atau tidak? Begitu juga tentang ketentuan

nisab dan kadar zakatnya masih terdapat perbedaan pandangan. Penulis menilai jika belum ada titik temu dalam ketiga hal ini, umat Islam akan kebingungan dalam mengamalkan zakat profesi, bahkan bisa berakibat meragukan kewajiban zakat profesi.

Selanjutnya penulis ingin mengkaji lebih mendalam tentang kontroversi yang terjadi tentang keberadaan haul, ketentuan nisab, dan persentase zakat tersebut dengan menguraikan pendapat-pendapat beserta argumennya. Bagaimana dasar pijakan yang menetapkan adanya haul, dan bagaimana pula argumen yang diketengahkan oleh para penolaknya. Bagaimana juga dasar-dasar yang digunakan dalam penentuan nisabnya, kemudian menganalisis kelemahan pendapat-pendapat tersebut untuk memilih manakah pendapat yang memiliki dasar paling kuat. Sehingga diharapkan mampu memberikan pijakan hukum yang kokoh dalam mengamalkan zakat profesi. Sekaligus mengobati kebingungan masyarakat tentang ada dan tidaknya haul dalam zakat profesi, meyakinkan kepada salah satu ketentuan nisab saja dan memilih argumen paling kuat tentang persentase zakat yang harus dikeluarkan.

Penulis akan mengedepankan analisis berdasarkan *maqâshid as-syari'ah* untuk menemukan ketentuan yang paling bijak dan tepat untuk diterapkan terkait nisab, haul dan persentase zakat profesi. Hal ini dikarenakan menurut hemat penulis, *maqâshid as-syari'ah* memiliki peran yang urgen dalam konstruksi hukum Islam, memberikan solusi dalam perkara-perkara yang bersifat *ijtihadi* seperti ketentuan dalam zakat profesi.

Fathi al-Daraini, sebagaimana dikutip oleh Mohammad Mufid, mengatakan bahwa pemahaman tentang *maqâshid as-syarî'ah* termasuk pengetahuan yang prioritas dan mempunyai visi yang jauh ke depan dalam inovasi dan improvisasi teori ushul fiqih. Oleh karena itu seorang mujtahid dituntut untuk menguasai *maqâshid as-syarî'ah* sebelum melakukan ijtihad.<sup>8</sup> ‘Abdul Wahhab Khallaf bahkan dengan tegas mengatakan bahwa jika seseorang tidak paham tentang *maqâshid as-syarî'ah* dan asbabun nuzul, maka dia tidak bisa memahami *nash-nash* syariah dengan benar dan tepat. Pemahaman tentang *maqâshid as-syarî'ah* yang diambil dari dalil-dalil (Alquran dan sunah) secara rinci, menentukan sukses dan tidaknya istimbat hukum Islam dari Alquran dan al-hadis.<sup>9</sup>

Berangkat dari hal-hal di atas, penulis termotivasi untuk mengadakan sebuah penelitian, kemudian menuliskannya dalam sebuah karya ilmiah berupa tesis dengan judul: **“Relevansi *Maqâshid As-Syarî'ah* Dalam Ketentuan Zakat Profesi”**

## **B. Rumusan Masalah**

Selaras dengan apa yang penulis kemukakan pada latar belakang masalah, maka fokus kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>8</sup>Moh. Mufid, *Maqashid Ekonomi Syariah*, (Malang: Empatdua Media, 2018), h. 28

<sup>9</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *‘Ilm Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah ad-Da’wah al-Islamiyah, tt), h. 198



1. Bagaimana polemik penetapan nisab, haul dan persentase zakat profesi?
2. Bagaimana ketentuan nisab, haul dan persentase zakat profesi yang lebih sesuai dengan *Maqâshid as-syarî'ah* dan semangat keadilan dalam hukum Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah yang sudah dirumuskan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui polemik penetapan nisab, haul dan persentase zakat profesi.
2. Untuk mengetahui ketentuan nisab, haul dan persentase zakat profesi yang lebih sesuai dengan *maqâshid as-syarî'ah* dan semangat keadilan dalam hukum Islam.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Selaras dengan tujuan penelitian, maka penulis mengharapkan penelitian ini bisa memberikan manfaat bagi penulis sendiri, kelompok akademisi, praktisi dan pemerhati ekonomi, amil zakat, muzaki, dan tentunya masyarakat secara umum. Bagi penulis, penelitian ini sangat berguna dalam rangka menambah pemahaman dan wawasan penulis pada bidang kajian fiqih Zakat khususnya berkaitan dengan ketentuan haul, nisab dan persentase zakat profesi. Selain itu, penelitian ini berguna untuk menuntaskan proses studi penulis sebagai tugas

akhir, yaitu tesis di program studi pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Adapun bagi kalangan civitas akademika, penelitian ini sangat diharapkan sebagai wacana baru topik fiqih zakat, sehingga nantinya diharapkan mampu memotivasi munculnya karya-karya baru oleh para akademisi di bidang ekonomi syariah sebagai respon atas pesatnya perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Sedangkan untuk para praktisi hukum Islam, penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam menyikapi perkembangan fiqih zakat kontemporer, sesuai dengan tuntutan zaman dan dinamika perkembangan realitas sosial di tengah-tengah masyarakat. Begitu juga bagi masyarakat muslim pada umumnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan untuk memperluas wawasan tentang zakat, khususnya tentang ketentuan nisab dan persentase zakat profesi, sekaligus menjadi pendorong pengamalan zakat profesi.

#### **E. Definisi Operasional**

Relevansi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna: hubungan atau keterkaitan.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini, relevansi dimaksudkan dengan hubungan atau keterkaitan antara ketentuan-ketentuan dalam zakat profesi dengan *maqâshid as-syari'ah*.

---

<sup>10</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Cet. 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 1190.

Adapun *maqâshid as-syarî'ah* menurut istilah (terminologi) sebagaimana dijelaskan oleh as-Syathibi adalah aturan hukum yang digariskan oleh Allah swt dengan maksud untuk memperoleh kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat nantinya. Dalam penelitian ini yang lebih sering digunakan adalah *maqâshid as-syarî'ah* dalam zakat.

Ketentuan menurut KBBI *online* berarti: sesuatu yang sudah tentu atau telah ditentukan, juga berarti ketetapan.<sup>11</sup> Ketentuan yang penulis maksud dalam tesis ini adalah semua ketentuan atau ketetapan yang mengatur tentang zakat profesi seperti ketentuan haulnya, nisabnya dan persentase yang harus dikeluarkan dari zakat profesi.

Zakat profesi artinya zakat yang dibayarkan dari penghasilan yang diperoleh melalui usaha atau pekerjaan profesional baik dikerjakan sendiri secara mandiri atau pekerjaan yang dilakukan untuk pihak lain, baik itu perorangan, instansi pemerintah, ataupun perusahaan.<sup>12</sup> Definisi yang dikemukakan Yusuf al-Qardhâwi di atas tidak berbeda dengan yang dimaksud oleh penulis pada penelitian ini.

Haul dalam Kamus Istilah Fiqih didefinisikan sebagai salah satu syarat seseorang untuk mengeluarkan kewajiban zakat setelah dua belas bulan.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ketentuan> (6 Desember 2020)

<sup>12</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakat*, juz 1 h. 487

<sup>13</sup> M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah, Syafi'ah A.M., *Kamus Istilah Fiqih* Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994) h. 101.

Dalam penelitian ini, haul yang penulis maksudkan terkhusus kepada haul zakat profesi.

Nisab diartikan sebagai standar ukur atau patokan jumlah untuk beberapa jenis harta benda ataupun barang dagangan yang harus dibayarkan (dikeluarkan) zakatnya.<sup>14</sup> Definisi ini tidak berbeda dengan yang penulis maksud dalam penelitian ini, namun nisab dalam penelitian ini lebih dikhususkan pada nisab zakat profesi.

Persentase dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan: bagian yang dipisahkan dari sesuatu dalam bentuk persen.<sup>15</sup> Maksudnya adalah beberapa persen yang diambil dari harta yang wajib dizakati. Misalnya harta yang wajib dizakati senilai Rp 100,000,000 dikeluarkan darinya Rp 5,000,000 (5%) sebagai zakatnya. Ada pun yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah hitungan beberapa persen dari penghasilan/gaji yang harus dikeluarkan sebagai pembayaran zakat profesi.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Setelah penulis melakukan penelusuran dan pembacaan karya-karya ilmiah dan hasil penelitian, terdapat beberapa hasil penelitian yang sekilas tampak memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan penulis selesaikan, antara lain:

---

<sup>14</sup> Ibid, h. 251.

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Cet. 3 (Jakarta:Balai Pustaka, 1990) h. 675.

*Pertama*, penelitian dari Muhammad Aziz dan Sholikhah dengan Judul: Metode Istinbat Hukum zakat Profesi Perspektif Yusuf al-Qardhâwi dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Objek Zakat Di Indonesia. Hasil penelitian mereka berdua menjabarkan bahwa metode yang diaplikasikan oleh Yusuf al-Qardhâwi dalam mengambil kesimpulan hukum tentang wajibnya zakat profesi bagi setiap Muslim ialah metode qiyas, dengan rincian: zakat emas dan perak sebagai *ashl*; kemudian *'illatnya* ialah *al-namâ'* (berkembang); menghasilkan hukum wajibnya zakat bagi profesi yang setara dengan nilai emas/perak atau sebagaimana wajibnya zakat emas-perak; kemudian zakat profesi sebagai cabang (*far'u*). Metode penyimpulan hukum tersebut berimplikasi pada objek zakat di Indonesia yang semula hanya terfokus pada zakat-zakat konvensional (seperti zakat emas-perak, pertanian, hewan dst), mengarah kepada objek zakat bidang pekerjaan ataupun profesi zaman sekarang, misalnya komisaris perusahaan, pengacara, dokter spesialis, akuntan publik dan lain-lain.

Adapun perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah, penelitian di atas hanya menyoroti pemikiran Yusuf al-Qardhâwi dan metodenya dalam menentukan kewajiban zakat profesi. Selain itu, penelitian di atas lebih difokuskan kepada implikasi zakat profesi terhadap objek zakat di Indonesia. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah menguraikan

beberapa pendapat ulama beserta argumen mereka tentang ketentuan zakat profesi, sekaligus menganalisisnya dengan timbangan *Maqâshid as-syari'ah*.

*Kedua*, hasil karya Henny Suciaty, S.H. dengan judul penelitian: “Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Serta Pemanfaatannya Di Kota Semarang”. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa : *pertama*, Zakat profesi dihukumi *fardhu ain* berdasarkan perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, juga menurut beberapa ayat Al Qur'an yang bersifat global, yang mengharuskan pembayaran zakat bagi segala jenis harta dan beberapa hasil ijtihad ulama klasik maupun kontemporer, serta berdasarkan perspektif keadilan tentang wajibnya zakat pada semua harta yang dimiliki sesuai pada Pasal 11 ayat (2) akan terasa lebih tepat daripada hanya mewajibkan zakat pada harta tertentu (klasik). *Kedua*, Di kota Semarang, penyejahteraan umat melalui zakat profesi secara berturut-turut sebagai berikut; untuk kebutuhan pangan (konsumsi); pembangunan/renovasi masjid, mushola dan semisalnya; bantuan beasiswa; usaha produksi; permodalan dalam bidang usaha. *Ketiga*, di Kota Semarang zakat profesi masih terhambat pengaplikasiannya karena beberapa hal: a). Peraturan teknis pengelolaan zakat belum terintegrasi. b). Pemberlakuan sanksi kepada oknum-oknum yang abai dalam menjalankan amanah zakat profesi masih belum tegas; c). Tingkat pemahaman umat yang sangat minim dalam masalah zakat terutama zakat

profesi, serta minimnya Sumber Daya Manusia pengelola zakat yang berkualitas.

Adapun sisi perbedaan dengan penelitian penulis adalah dari segi fokus penelitian, yang mana penelitian di atas menyoroti hukum zakat profesi dan pelaksanaannya di kota Semarang.

*Ketiga*, penelitian dari Sirajul Arifin yang berjudul: “Rasionalitas Kadar Zakat Profesi”. dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa penghasilan profesi hukumnya wajib untuk dizakati. Adapun persentase zakatnya tidak seragam, ada yang 2,5%, 5%, 10% atau bahkan bisa 20%. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh tiga variabel, yaitu tenaga, modal, dan intelegensi. Dengan merasionalkan kadar zakat yang berbeda-beda, lantas akan mewujudkan keadilan antara satu profesi dengan yang lain.

Adapun perbedaannya dengan penelitian penulis adalah fokus penelitian tersebut di atas lebih menyoroti tujuan zakat profesi dan wacana rasionalitas perbedaan kadar zakatnya. Sedangkan penelitian penulis akan menyoroti ketentuan-ketentuan zakat profesi yang lebih sesuai dengan *Maqâshid as-syarî'ah*.

*Keempat*, penelitian yang berjudul “Metode Istinbath Hukum Zakat Profesi Pada Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Implikasinya Terhadap Penerapan Zakat Profesi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara”. Hasil

karya Ali Baroroh Al-Muflih menghasilkan kesimpulan bahwa menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah, zakat profesi hukumnya wajib. Mereka menggunakan metode qiyas dalam pengambilan hukumnya. lafaz *anfiqû* dan *mâ kasabtum* pada surah al-Baqarah ayat 267 dijadikan qiyas untuk zakat profesi. Wajibnya zakat profesi disimpulkan dari lafaz *anfiqû* (kata perintah/*fi'l amr* yang mengindikasikan kewajiban membayar zakat). kemudian kata *ma kasabtum* yang masih bersifat umum, jika diuraikan menjadi *ma* dan *kasabtum* berimplikasi mencakup segala macam pendapatan manusia (termasuk hasil profesi). Karena lafaz “ma” adalah isim maushul yang berlaku untuk apa saja selain manusia (lighairi ‘aql).

Penelitian ini jelas sangat berbeda dengan penelitian penulis, karena dalam penelitian tersebut hanya terfokus pada metode istinbath Majelis Tarjih Muhammadiyah. Sedangkan penelitian yang penulis geluti adalah tentang ketentuan nisab, haul dan persentase zakat profesi dari beberapa pendapat ulama dan ditinjau dari perspektif *Maqâshid as-syarî'ah*.

*Kelima*, penelitian dari Muhammad Zen yang berjudul ”Zakat Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam”. Hasil penemuannya adalah bahwa dalam usaha pemberantasan kemiskinan dan pemakmuran ekonomi, zakat profesi sangat berperan di dalamnya melalui distribusi ekonomi. Keberadaan zakat profesi dari muzaki akan menyokong, dan menyejahterakan



kehidupan fakir miskin, yang bermuara pada terpenuhinya kelayakan hidup, serta kelancaran dalam beribadah kepada Allah SWT.

Tentu saja penelitian di atas sangat berbeda dengan penelitian penulis. Karena fokus dalam penelitian di atas adalah peranan zakat profesi dalam distribusi ekonomi umat Islam. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah tentang ketentuan nisab, haul dan persentase zakat profesi.

*Keenam*, Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Thoriquddin dengan judul “Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif *Maqâshid as-syari’ah* Ibnu ‘Asyur”. Berdasarkan pembacaan penulis, penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan sebagai berikut;<sup>16</sup>

1. pada lembaga el-zawa, pendistribusian harta zakat yang berjumlah 60% dari penghimpunan dana dengan cara dikembangkan (produktif) telah sejalan dengan *maqâshid as-syari’ah*, dengan argument bahwa semangat *maqâshid as-syari’ah* yang diusung oleh Ibnu ‘Asyur bermaksud bagaimana caranya suatu ketetapan hukum itu dapat memberikan manfaat secara global dan menyeluruh bagi segenap umat manusia. Hal itu dibuktikan dengan teori induktif dalam pandangan Ibnu ‘Asyur yang di antaranya menghasilkan kesimpulan tidak dilarangnya (bahkan dianjurkan) memproduktifkan harta milik anak yatim jika dengan itu dapat

---

<sup>16</sup>Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid al-Syariah*, Cet. 1, (Malang: UIN-Maliki Press, 2014), h. 145-146

menghasilkan kemaslahatan bagi anak yatim tersebut. Artinya pembagian zakat dengan cara produktifisasi masuk dalam kategori *maqashid* pensyariaan zakat dengan alasan tercapainya maslahat secara umum.

2. Lembaga el-zawa berargumen bahwa dikelolanya zakat dengan cara produktif lebih memberikan rasa welas asih bagi para penerima zakat (mustahik), dan alasan menjadi amil zakat adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah dan pengabdian bagi umat. Demi tercapainya hasil yang optimal, mereka berijtihad untuk memilih model pendistribusian dan pemerataan zakat dengan cara diproduktifkan.
3. Pada lembaga el-zawa, digunakan konsep *talfiq* (menggabungkan beberapa pendapat) untuk menetapkan status kepemilikan dan model penyaluran zakat (distribusi), yang mana pendapat dari mazhab as-Syafi'i diterapkan pada status kepemilikan, sedangkan pendapat *jumhur ulama* digunakan dalam penetapan model penyaluran zakatnya.

Tentu saja penelitian di atas sangat berbeda dengan yang dilakukan penulis, karena meskipun menggunakan pisau analisis *maqâshid as-syarî'ah*, focus penelitiannya adalah zakat produktif, bukan zakat profesi.

Ketujuh, Penelitian yang dilakukan oleh Siti Habibah dengan judul “Zakat Profesi Dalam Pemikiran Fikih Kontemporer Studi Perspektif Ushul Fikih” yang menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Seluruh dalil (argument) yang dipakai para ulama masuk dalam kategori dalil *zhanni*, sehingga masih diperlukan bayan (penjelasan) atas

keumuman *lafazh-lafazh* tersebut lalu melacak dan meneliti sehingga menemukan satu makna yang tepat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan zakat profesi.

2. Ketiga tokoh yang dikaji peneliti menggunakan metode *istinbath* yang berbeda-beda berdasarkan pengaruh lingkungan, pendidikan mau pun organisasi yang mereka ikuti. Yusuf al-Qardhawi memakai metode *at-Thuruq al-lughawiyah* yaitu lafzh umum “*ma kasabtum*” yang tercakup dalam QS. al-Baqarah ayat 267. Adapun Didin Hafidhuddin memakai dua metode sekaligus (*at-Thuruq al-lughawiyah* dan *at-Thuruq al-ma'nawiyah*) untuk sampai pada kesimpulan mewajibkan zakat profesi bagi segala macam jenis profesi, baik sejak zaman Rasulullah sampai zaman sekarang dengan keumuman lafzh seperti “*al-amwal dan ma kasabtum*” dan juga penggunaan qiyas syabah dalam menetapkan nisab zakat profesi dan kadar yang harus dikeluarkan. Sedangkan Jalal tidak menggunakan qiyas karena beliau beranggapan bahwa dalam ibadah tidak boleh diberlakukan qiyas. Beliau menggunakan lafzh umum “*ma ghanimtum*” dalam QS. al-Anfal ayat 41 sebagai pijakan untuk menetapkan kewajiban zakat profesi jika sudah melebihi seperlima (*khumus*).

Tentu saja penelitian di atas sangat berbeda dengan yang dilakukan penulis, karena fokus penelitiannya adalah metode penetapan zakat profesi

menurut tiga ulama, sedangkan focus penelitian penulis adalah relevansi ketentuan-ketentuan zakat profesi dengan timbangan *maqâshid as-syarî'ah*.

## G. Landasan Teori

1. Grand Theory: *Maqâshid as-syarî'ah* hukum zakat.

*Maqâshid as-syarî'ah* adalah gabungan dari dua kata bahasa Arab, yaitu *Maqâshid* dan *as-Syarî'ah*. *Maqâshid* adalah bentuk jamak dari *maqshad* yang secara bahasa (etimologi) memiliki beberapa arti sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Tekad yang kuat untuk mencari sesuatu dan mendatangnya.
- b. Jalan yang lurus.
- c. Adil, pertengahan dari dua bentuk.
- d. Dekat (*al-Qarbu*).
- e. Memecahkan (*al-Kasru*) dengan segala bentuk/cara, baik secara fisik (*hissy*) atau kiasan (*ma'nawy*).
- f. Memendam atau menyimpan pada sesuatu.

Sedangkan *as-Syarî'ah* secara bahasa berarti tempat-tempat yang dicondongkan/dimiringkan untuk sumber air (*al-mawâdhi' allaty yunhadaru ilâ al-mâ'*).<sup>18</sup> Secara istilah, *as-syarî'ah* didefinisikan sebagai apa-apa yang diatur

---

<sup>17</sup>Yusuf Ahmad Muhammad al-Badawy, *Maqâshid as-Syarî'ah 'Inda Ibn Taimiyyah*, Cet. 1, (Jordan: Dar an-Nafais, 2000), h. 43-46

<sup>18</sup>Abi al-Fadhl Jamaluddin Muhammad ibn Mukrim ibn Manzhur, *Lisan al-'Arab* juz 8, (Beirut: Dar Shadir) h. 174

dan diperintahkan Allah swt dalam agama.<sup>19</sup> menurut Ibnu Taymiyyah *as-syarî'ah* dan *as-syar'u* mencakup segala yang diatur (disyariatkan) oleh Allah berupa keyakinan-keyakinan (aqidah) dan amalan-amalan. *As-syarî'ah* juga berarti ketaatan/ketundukan kepada Allah dan Rasulullah serta kepada ulil amri (pemimpin). *As-syarî'ah* juga didefinisikan sebagai apa saja yang ditetapkan Allah bagi hamba-Nya berupa hukum-hukum yang dibawa salah satu dari beberapa Nabi, baik yang berhubungan tentang tata-cara beramal--disebut *far'iyyah* dan '*amaliyyah*-- maupun panduan keyakinan (*i'tiqad*) yang disebut *ashliyyah*.<sup>20</sup>

*Maqâshid as-syarî'ah* didefinisikan oleh para ulama dengan beberapa pengertian, antara lain:

- 1) Thahir bin 'Asyur memberikan pengertian: Maksud-maksud dan hikmah yang diperhatikan oleh *Syari'* (Pembuat syariat) pada seluruh kondisi pensyariatan atau yang utamanya, tanpa mengkhususkan (terbatas) pada jenis tertentu. Jadi, cakupan *maqâshid* adalah karakter dan ciri khas *syari'ah*, maksud dan tujuan globalnya, serta makna-makna yang mustahil untuk diabaikan (tidak dipertimbangkan) pada proses pensyari'atan (*tasyri'*).
- 2) Makna-makna, tujuan-tujuan, pengaruh dan hasil-hasil yang berkaitan dengan pembicaraan dan pembebanan (taklif) *syar'i*, yang menghendaki

---

<sup>19</sup>Muhammad Sa'd bin Ahmad bin Mas'ud, *Maqashid as-Syariah al-Islamiyah*, Cet. 1 (Riyadh: Dar al-Hijrah: 1998) h. 29

<sup>20</sup>Ibid, h.30

para mukallaf untuk menuju/sampai padanya. Oleh karenanya, syariat menghendaki para mukallaf untuk berusaha menuju/mencapai tujuan-tujuan (*Maqâshid syariah*).<sup>21</sup>

- 3) Menurut ‘Allal al-Fasi, *maqâshid as-syari’ah* adalah Tujuan dan rahasia-rahasia syariat yang diletakkan *as-Syari’* (Pemilik Syariat) pada setiap hukum-hukum syar’i.<sup>22</sup>

Penulis melihat di antara alasan ditetapkannya zakat profesi adalah pertimbangan maslahat bagi mustahik dan muzaki. Bagi mustahik, dengan adanya zakat profesi menambah peluang mereka dalam mendapatkan zakat. Bagi muzaki khususnya dari kalangan yang berprofesi, seperti dokter spesialis, advokat dan lain-lain, menghindarkan mereka dari ancaman dosa dan siksa karena tidak menunaikan perintah membayar zakat. Selain itu dengan membayarkan zakat hasil profesinya, harta mereka akan menjadi suci dan berkah.

## 2. Middle Range Theory: Asas Keadilan Hukum Islam.

Dari zaman Aristoteles hingga sekarang ini, teori yang membahas dan menganalisis tentang keadilan dinamakan dengan teori keadilan. Dalam bahasa Inggris, teori ini diistilahkan dengan *theory of justice*, kemudian dalam bahasa Belanda, mereka menyebutnya dengan *theorie van*

---

<sup>21</sup>Ahmad ar-Raysuny, *Madkhal Ila Maqâshid as-Syari’ah*, Cet. 1 (Manshurah: Dar al-Kalimat 2010) h. 7

<sup>22</sup>‘Allal al-Fasy, *Maqâshid as-Syari’ah al-Islamiyah wa makarimuha*, Cet. 5 (Rabat : Dar al-Gharb al-Islamy, 1993) h. 7

*rechtvaardigheid*.<sup>23</sup> Kata keadilan berasal dari kata adil, yang secara bahasa memiliki beberapa arti berikut ini:<sup>24</sup>

- a. Membuat sesuatu menjadi lurus (*qawwama*)
- b. Sepantas-pantasnya perkara
- c. Memisahkan diri dan menjauh (*'adala 'an*)
- d. Sama atau serupa

Sedangkan menurut istilah, ada beberapa versi tentang definisi adil/keadilan, antara lain:<sup>25</sup>

- a. Sebutan/istilah bagi perkara yang pertengahan antara terlalu longgar (*ifrâth*) atau terlalu sempit (*tafrîth*).
- b. Sebutan untuk kekonsistenan (*istiqamah*) pada jalan kebenaran dengan menjauhi apa yang dilarang agama.
- c. Memberikan hak kepada orang yang berhak (pemiliknyanya).
- d. Kemampuan dalam diri manusia untuk mencegah berbuat sewenang-wenang terhadap yang lebih kecil/lemah.

Dalam Alquran, paling tidak kata adil digunakan dalam empat segi makna, antara lain:<sup>26</sup>

- a. Adil dalam keputusan/hukum. Sebagaimana dalam QS. an-Nisa/4: 58,

yang berbunyi: وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

---

<sup>23</sup>Salim HS., *penerapan teori hukum pada penelitian disertasi dan tesis*, h. 25

<sup>24</sup>Mafhum 'adl.. h. 21

<sup>25</sup>Al-'Adl fi al-Islam.... H. 3-4

<sup>26</sup>Mafhum h. 23

b. Adil dalam perkataan. Sebagaimana dalam al-an'am/6: 152:

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا

c. Adil dalam tebusan (*fiyah*) seperti dalam QS. al-Baqarah/2: 123:

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ

وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ

d. Adil bermakna berpaling (*syirik*), sebagaimana dalam al-an'am/6: 1:

تُمِ الْأَئِمَّةَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْلَمُونَ

Asas keadilan dijadikan salah satu landasan teori dalam tesis ini, karena salah satu alasan yang mencetuskan adanya zakat profesi adalah wacana kekhawatiran adanya kesenjangan sosial antara petani dengan profesi yang lain, yang mana meskipun secara penghasilan lebih besar, tetapi belum ada dalil yang spesifik menunjuk kepada kewajiban zakatnya.

### 3. Applied Theory: Qiyas.

Dalam kajian ushul fiqh, Qiyas secara bahasa diartikan, mengukur atau membanding sesuatu dengan yang sejenisnya. Menurut istilah dalam ilmu ushul fiqh, Amir<sup>27</sup> mengutip beberapa definisi dari para ahli yang memiliki makna yang saling berkaitan, seperti berikut:

---

<sup>27</sup>Amir Syarifudin, *Ushul fiqh jilid 1*, Cet. 5 (Jakarta: Kencana, 2011), h. 171



- a. Imam al-Ghazali mendefinisikan: *haml ma'lum 'ala ma'lum fi itsbat hukm lahuma au nafyih 'anhuma bi amr jami' baina huma min itsbat hukm au nafyih 'an huma* (Mengaitkan perkara yang dikenal (diketahui) kepada selainnya, dalam menetapkan hukum atau menghilangkannya dikarenakan terdapat persamaan pada kedua-duanya, dalam penetapan hukum atau peniadaannya).
- b. Qadhi Abu Bakar menyampaikan definisi yang identik dengan terminologi di atas, yang kebanyakan ulama sudah menyetujuinya, yaitu: *haml ma'lum 'ala ma'lum fi itsbat hukm lahuma au nafyih 'anhuma bi amr jami' baina huma* (Menisbatkan perkara/masalah yang sudah dikenal (diketahui) pada perkara yang lain dalam penetapan hukum atau menghilangkan hukum dari keduanya karena ada sebab yang sama pada keduanya).
- c. Abu Hasan al-Bashri memberikan definisi: *tahshil hukm al-ashl fi al-far'i li isytibahihima fi 'illat al-hukm 'inda al-mujtahid* (Menghasilkan/mengaplikasikan hukum *ashal* terhadap *furu'* disebabkan keidentikan antara keduanya pada *'illat* hukum dalam pandangan mujtahid).
- d. Menurut Al-Amidi, qiyas adalah: *'ibarat 'an al-istiwa' baina al-far'i wa al-ashl fi al-'illat al-mustanbathat min hukm al-ashl* (gambaran persamaan/kemiripan antara *furu'* dengan *ashal* pada *'illat* yang disandarkan/dikeluarkan dari hukum *ashal*).

e. Adapun menurut Ibn al-Hajib, qiyás diartikan: *musawat far'i al-ashl fi 'illat hukmihi* (Persamaan antara ashal dengan furu' pada *'illat* hukumnya).

Qiyas memiliki empat rukun, yang semuanya harus terpenuhi untuk menghasilkan produk hukum yang valid, yaitu (1) terdapat *al ashl*, maksudnya adalah ayat Alquran atau lafaz hadis yang menetapkan suatu hukum yang digunakan sebagai dasar/ukuran, (2) *al far'u* (cabang), maksudnya adalah suatu kejadian/perkara yang tidak ada penjelasan hukumnya dalam Alquran ataupun hadis Nabi.saw, (3) *hukm al-ashl*, maknanya adalah suatu ketetapan hukum yang disimpulkan dari *ashl* (4) *illah*, maksudnya adalah kondisi atau sifat tertentu yang digunakan sebagai acuan dalam menetapkan hukum *ashl*.

Yang cukup sering dijadikan contoh tentang qiyas adalah masalah penetapan hukum mengkonsumsi arak yang dihasilkan dari perasan buah kurma. Dalam qiyas, arak hasil perasan buah kurma menempati posisi *far'u* (cabang) karena tidak ditemui ketegasan hukumnya dalam Alquran dan hadis (*nash*), kemudian akan diqiyaskan pada *khamr*. Dalam qiyas ini, status *khamr* adalah sebagai *ashl* (dasar/pokok) karena secara jelas telah diharamkan oleh Alquran dan hadis. Kemudian yang dijadikan motif pengharamannya (*illat*), karena memiliki sifat memabukkan. Maka

kesimpulan hukumnya, arak (perasan kurma) juga haram disebabkan adanya kesamaan sifat antara keduanya, yaitu sama-sama memabukkan.<sup>28</sup>

Penulis mengetengahkan teori qiyas dalam penelitian ini, karena penetapan wajibnya zakat profesi, selain didasarkan pada ayat Alquran yang bersifat umum tentang perintah mengeluarkan sebagian harta untuk mustahik, juga didasarkan pada qiyas. Maka konsekuensi logisnya ketentuan haul, nisab, dan persentase zakatnya juga didasarkan pada qiyas.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian yang penulis ketengahkan adalah penelitian hukum Islam normatif, yang memiliki tujuan untuk menyelidiki norma-norma hukum Islam untuk memperoleh kaidah tingkah laku yang dipandang terbaik. Menurut Bambang Sunggono, penelitian hukum normatif mencakup ilmu kaidah dan ilmu pengertian (yang biasa disebut dengan dogmatik hukum).<sup>29</sup>

Jika melihat pada permasalahan yang dikaji dan diteliti penulis, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif. Yang dimaksud penelitian hukum normatif atau penelitian literer (*library research*) adalah metode atau cara yang diaplikasikan dalam penelitian hukum yang

---

<sup>28</sup> Abd al-Wahhâb Khalaf, *‘Ilm Ushûl al-Fiqh*, -----h. 52-53

<sup>29</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 2012), h. 86.

ditempuh dengan cara mengkaji dan meneliti bahan-bahan pustaka yang sudah tersedia.

Pada penelitian ini, penulis memanfaatkan pendekatan maqashid syariah. Cara kerja pendekatan ini adalah dengan menelaah dan mendalami tujuan-tujuan dan maksud pensyariaan ibadah zakat, kemudian membandingkannya dengan ketentuan-ketentuan dalam zakat profesi untuk mengetahui relevansinya dengan maqashid syariah zakat.

## **2. Bahan Hukum Penelitian**

Penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian literatur, oleh karena itu semua kegiatan pada penelitian ini difokuskan pada pengkajian terhadap bahan hukum dan buku-buku yang relevan dengan obyek penelitian. Bahan hukum primer pada penelitian ini adalah pendapat para ulama yang berkaitan dengan zakat profesi. Adapun yang menjadi bahan hukum sekunder adalah karya-karya ilmiah yang memiliki keterkaitan secara langsung ataupun tidak langsung dengan proyek penelitian. Karya-karya ilmiah tersebut di antaranya adalah; kitab-kitab, buku, artikel, jurnal dan sejenisnya yang menghimpun pendapat dan teori para pakar dan praktisi dalam hal-hal yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian. Adapun yang menjadi bahan tersiernya adalah kamus, ensiklopedi atau sumber-sumber pelengkap yang relevan dengan kajian penulisan tesis ini. Bahan tersebut berfungsi sebagai

pelengkap/pendukung untuk mempertajam analisis penulis terhadap temuan-temuan dan informasi yang didapatkan dari bahan-bahan hukum yang lain (primer dan sekunder).

### **3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pada tahap pengumpulan bahan hukum, penulis memakai teknik berikut ini:

- a. Survei bahan pustaka, maksudnya adalah mengobservasi langsung ketersediaan bahan-bahan yang nantinya penulis butuhkan di perpustakaan kampus dan perpustakaan daerah. Penulis mencari bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- b. Seleksi dan klasifikasi, yaitu penulis memilih dan mengelompokkan bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan literatur-literatur yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.
- c. Pengkajian literatur, maksudnya adalah mengkaji, memahami dan menelaah secara mendalam dan komprehensif, bahan hukum yang sudah penulis kumpulkan dengan cara mengutip sub bagian dari buku tersebut yang memiliki keterkaitan dengan masalah penelitian.

### **4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum**

Setelah mendapatkan dan mengumpulkan bahan hukum, penulis selanjutnya akan mengolahnya dengan beberapa proses dan tahapan antara lain:

- a. Pengeditan, yaitu bahan hukum yang sudah terkumpul dan terorganisir, akan penulis teliti kembali untuk memastikan kelengkapannya, sebelum diproses ke tahap selanjutnya.
- b. Pengelompokan, maksudnya adalah penulis mengklasifikasi bahan hukum berdasarkan kategori-kategori yang sesuai.
- c. Penjabaran, yaitu menguraikan dan menjabarkan bahan hukum yang sudah penulis kaji, pahami, dan teliti, kemudian memaparkan dalam suatu uraian yang lugas dan sistematis.

## **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Pada tahap analisis, bahan hukum yang sudah penulis kumpulkan tersebut dianalisis secara deskriptif analitis guna menjelaskan atau menjawab pertanyaan penelitian yaitu; bagaimana polemik hukum tentang zakat profesi serta bagaimana jika ketentuan-ketentuan tentang zakat profesi tersebut ditinjau dari *maqâshid as-syarî'ah*.

## **I. Sistematika Penulisan**

Selanjutnya hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk sebuah tesis dengan sistematika uraian sebagai berikut:

Bagian pertama; sebagai pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Pada bab dua diuraikan tentang polemik penetapan hukum zakat profesi dari kalangan ulama dengan argumen-argumen masing-masing. Termasuk di dalamnya diuraikan tentang perbedaan penetapan haul, nisab dan persentase zakat profesi.

Pada bab tiga diuraikan tentang bagaimana ketentuan haul, nisab dan persentase zakat profesi yang lebih sesuai dengan *Maqâshid as-syari'ah* syariah dan keadilan dalam hukum Islam.

Bab empat berisi tentang Analisis hasil penelitian. Analisis penulis terhadap hasil penelitian yang sudah dideskripsikan pada bab sebelumnya akan diurai dan dijabarkan sedetail mungkin pada bab ini. Tentunya dengan tetap menyesuaikan dengan landasan teori dalam upaya memperoleh jawaban yang logis dan akademis terhadap rumusan masalah yang penulis ketengahkan.

Bab lima adalah sebagai penutup yang akan memuat kesimpulan dan saran. Penulis akan memmanifestasikan kesimpulan dari berbagai temuan pada penelitian sebagai jawaban dari rumusan masalah sekaligus menyampaikan

saran-saran kepada lembaga terkait, civitas akademik, dan masyarakat pada umumnya.